

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) DALAM BENTUK EFISIENSI PAJAK SECARA SAH SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMERIKSAAN PAJAK SP2DK

Felicia Rahma Dewanti¹, Tituk Diah Widajantie²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Indonesia

Email ^{1,2}: feliciarahmad@gmail.com¹ tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Profit is the purpose of business entities but profit is also the reason why taxes exist. Tax is always considered a burden by business entities because it is considered to reduce profits. Therefore, tax planning is allowed to use for taxpayers, especially business entities, to manage corporate taxes but not many business entities understand how to do tax planning, especially when the financial statements have been prepared. The purpose of this study is to analyze the effect of tax planning on the efficiency of the income tax burden while educating readers on tax planning implementation procedures. The research method is descriptive qualitative and the data collection technique is interviews with related business entities. The variables used include tax planning and income statements, especially on income tax expense and final profit with analysis techniques, namely qualitative descriptive analysis. The results showed that tax planning has a positive relationship in the effectiveness of income tax expense and succeeded in reducing taxable profit in the fiscal report. Business entities need to continue to follow tax developments and more mature applications so that the implementation of tax planning can produce good results

Keywords: *Tax Planning; Income Tax; Financial Statement*

ABSTRAK

Laba merupakan tujuan badan usaha berdiri akan tetapi laba juga merupakan alasan mengapa pajak ada. Pajak selalu dianggap sebagai beban oleh badan usaha karena dianggap mengurangi keuntungan. Maka dari itu perencanaan pajak diperbolehkan untuk wajib pajak terutama badan usaha untuk manajemen pajak badan akan tetapi tidak banyak badan usaha yang mengerti cara melakukan perencanaan pajak terutama saat laporan keuangan telah disusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis antara efek perencanaan pajak pada efisiensi beban pajak penghasilan sekaligus mengedukasi pembaca prosedur pelaksanaan perencanaan pajak. Dengan metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data yaitu wawancara kepada badan usaha terkait. Variabel yang digunakan antara lain perencanaan pajak dan laporan laba rugi terutama pada beban pajak penghasilan dan laba akhir dengan teknik analisis yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan positif dalam efektifitas beban pajak penghasilan dan berhasil menurunkan penghasilan kena pajak pada laporan fiskal. Badan usaha perlu terus mengikuti perkembangan pajak dan penerapan yang lebih matang agar pengimplementasian perencanaan pajak lebih dapat membuahkan hasil yang baik.

Kata kunci: Perencanaan pajak; Pajak Penghasilan; Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Semua badan usaha memiliki fokus yang berbeda-beda dalam menentukan tujuannya, akan tetapi sebagian besar badan usaha memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan laba dan meminimalisir beban. Laba yang dihasilkan dapat menjadi pendorong atau faktor penentu akan keberhasilan serta modal perkembangan perusahaan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, baik melewati produk baru ataupun strategi baru. Laba yang dihasilkan perusahaan dapat diputar agar dapat menghasilkan laba yang lebih besar pada periode selanjutnya, baik itu ditanamkan ataupun menawarkan kepemilikan perusahaan kepada mitra ataupun masyarakat dengan memberikan keuntungan yang telah disepakati. Tetapi, besar kecilnya laba tidak hanya dipengaruhi dari berapa banyak penjualan yang terjadi tetapi juga dipengaruhi oleh beban-beban yang diperlukan dalam menjalankan perusahaan, salah satunya adalah beban pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dapat diartikan bahwa pajak adalah keikutsertaan wajib warga kepada negara dengan sifat memaksa dan tidak memperoleh *impact* langsung. Salah satu pendapatan terbesar negara adalah pajak yang membuat negara menetapkan peraturan pajak yang dapat dibidang cukup meresahkan para badan usaha sehingga mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan negara. Akan tetapi, dilihat dari perspektif usaha bahwa pajak adalah beban yang seharusnya dapat diminimalisir sebagai bentuk pengoptimalan laba. Pandangan badan usaha adalah pajak yang harus dibayar harus seminimal mungkin sehingga pemerintah melegalkan badan usaha untuk

melakukan perencanaan pajak demi meminimalisir beban pajak.

Tax Planning atau yang diketahui sebagai perencanaan pajak adalah langkah solutif yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengatur usahanya (Nabillah Latief et al., 2022). Akan tetapi, perencanaan pajak adalah solusi legal dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perencanaan pajak yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PP No 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, Peraturan Menteri Keuangan No. 010 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26.

Tujuan dari *tax planning* adalah untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku dengan tujuan yang berbeda dalam penyusunan undang-undang atau yang dimaksud adalah *tax avoidance* (Antari Yuliana et al., 2023). *Tax planning* digunakan oleh badan usaha agar badan usaha membayar pajak sesuai dengan apa yang harus dibayar dan diperhitungkan. Meskipun pada dasarnya *tax planning* digunakan untuk mengurangi beban pajak tetapi disaat yang bersamaan *tax planning* dilakukan untuk meminimalisir adanya lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada masa pajak berikutnya. *Tax planning* juga digunakan sebagai dasar perhitungan pajak untuk masa pajak yang ditujukan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan *double checking* atas perhitungan yang dilakukan

sebagai langkah preventif dalam pemeriksaan SP2DK.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat diterapkan dalam berbagai metode, contohnya adalah dengan memaksimalkan pendapatan yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan ataupun meminimalisir beban-beban yang terkena pajak yang diantaranya adalah beban gaji, upah, tunjangan, dan sebagainya yang terkena PPh 21, melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Saputra, 2020). Pemaksimalan biaya fiskal yang dilakukan perusahaan dapat menekan pajak terutang yang jauh lebih kecil serta memberikan efek rekonsiliasi fiskal yang menghasilkan laba lebih kecil pada laporan keuangan yang diakui secara fiskal dibandingkan secara komersial. Tetapi tentunya penerapan *tax planning* harus didampingi oleh bukti-bukti transaksi yang mendukung, tidak serta merta hanya melakukan *tax planning* tanpa bukti dan dasar yang mendukung atas perubahan nominal yang terjadi pada laporan keuangan dan SPT. Badan usaha harus dapat mempertanggungjawabkan segala nominal yang ada dalam SPT dan laporan keuangan sebagai bentuk dari keaslian dan sesuai tidaknya dengan situasi dan kondisi asli badan usaha

Perhitungan *tax planning* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti pendukung juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan peninjauan kembali SP2DK. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang inspeksi wajib berbentuk permintaan keterangan tambahan dan kunjungan kepada wajib pajak sebagai bentuk dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dicetak

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengonfirmasi dan verifikasi data wajib pajak atas data yang telah diberikan jika wajib pajak berindikasi tidak mematuhi peraturan perpajakan. Badan usaha yang mendapatkan SP2DK diwajibkan untuk memverifikasi dan memvalidasi data atau informasi yang diserahkan kepada kantor pajak. Wajib pajak tidak serta merta bisa menghindari panggilan SP2DK dari kantor pajak, jika wajib pajak tidak membalas surat panggilan dalam kurun waktu 14 hari sejak surat dikirimkan, petugas KPP diberikan wewenang untuk memutuskan salah satu dari tiga keputusan yang diberikan yaitu memberikan perpanjangan waktu, melakukan kunjungan, atau menyarankan untuk dilangsungkan verifikasi dan pengecekan bukti sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku (Indriani et al., 2023).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan milik Firda Nabilah Latif, Andi Nurwanah, Muh. Arif pada tahun 2022 yang menggunakan PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal sebagai subjeknya yang bertujuan untuk meneliti tentang *tax planning* dan meminimalisir pajak penghasilan sesudah melakukan *tax planning* (Nabillah Latief et al., 2022) dan penerapan perencanaan pajak penghasilan yang diterapkan di PT. 8wood International Group memberikan hasil bahwa penggunaan *mix method* mengakibatkan penurunan PPh terutang sebesar 14% dan kenaikan 5% jika menggunakan *gross-up method* (Manrejo & Ariandien, 2022). Penelitian kali ini juga meneliti terkait hubungan antara perencanaan pajak dan SP2DK sebagai PT Z menjadi sumber adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan terletak di Jawa Timur. Penelitian dilakukan untuk mengetahui

analisis penerapan perencanaan pajak sebagai langkah preventif SP2DK dengan subjek pajak yang digunakan adalah PT Z dengan tujuan dapat membuktikan bahwa apakah penerapan *tax planning* dapat memberikan hasil yang positif sebagai langkah preventif untuk SP2DK. Temuan ini menghasilkan hubungan yang positif bahwa perencanaan pajak dapat melakukan penghematan pajak terutang dengan banyak cara yaitu bukan objek pajak dan penggunaan tarif terkecil.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki dan menjelaskan peristiwa yang tidak dapat diukur dan dijelaskan dalam bentuk data dan dijelaskan dalam bentuk narasi (Nasution, 2023:34). Penelitian kali ini menggunakan PT Z sebagai subjek yaitu badan usaha yang terletak di provinsi Jawa Timur yang memiliki fokus usaha di bidang konstruksi. Data primer adalah data utama yang digunakan, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian agar originalitas informasi dapat terjamin serta teknik analisis kualitatif digunakan dalam penelitian kali ini yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk narasi. Waktu dan tempat penelitian adalah di Provinsi Jawa Timur dan pada tahun 2023 akhir sebagaimana setelah laporan keuangan keluar. Penelitian ini berfokus dalam penerapan pajak secara efisiensi dengan memaksimalkan kebijakan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang diresmikan secara legal, berfokus pada meminimalisir beban pajak yang ada dan ketepatan perhitungan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pajak berfokus pada laporan laba rugi khususnya dalam menghitung pajak terutang pada periode pajak. Perencanaan pajak tidak semata-mata dilakukan tanpa memerhatikan ketentuan perundang-undangan dan dasar hukum yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PT Z belum mengenali konsep dari perencanaan pajak secara menyeluruh sehingga jalannya kegiatan usaha sudah tidak dapat dirubah dan telah menghasilkan laporan laba rugi yang sesuai dengan standart akuntansi.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT Z

Keterangan	Komersil	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Bersih	Rp11.762.810.760			Rp11.762.810.760
Beban Pokok Penjualan				
Saldo Barang Jadi Awal	Rp10.800.212.281			Rp10.800.212.281
Pembelian	Rp16.558.286.215			Rp16.558.286.215
Barang Tersedia Untuk Dijual (BTDU)	Rp27.358.498.496			Rp27.358.498.496
Saldo Barang Jadi Akhir	Rp20.149.636.446			Rp20.149.636.446
Beban Pokok Penjualan	Rp7.208.862.050			Rp7.208.862.050
Laba Kotor	Rp4.553.948.710			Rp4.553.948.710
Beban Penjualan	Rp215.037.870			Rp215.037.870
Beban Umum dan Administrasi	Rp3.164.142.567			Rp3.164.142.567
Beban Perjalanan	Rp150.000.000			Rp150.000.000
Laba Usaha	Rp1.024.768.273			Rp1.024.768.273
Penghasilan (Beban) Lain	Rp577.602.773			Rp577.602.773
Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	Rp1.602.371.046			Rp1.602.371.046
Beban Pajak Penghasilan				
Laba Bersih	Rp1.602.371.046			Rp1.602.371.046

Sumber : Dokumen PT Z Periode 31 Desember 2023

Laporan laba rugi yang disusun oleh PT Z sudah sesuai dengan standart IFRS dan laporan laba rugi yang disajikan oleh PT Z belum menghitung beban pajak penghasilan yang harus dibayar pada periode tahun 2023 yang artinya PT Z belum menerapkan *tax planning* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh peneliti sebelum *tax planning*. Dikarenakan peredaran bruto sebesar Rp11.762.810.760 yang artinya menurut Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa badan usaha dengan omset atau peredaran bruto di atas 4,8 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah mendapatkan potongan tarif 50% dari tarif pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atas peredaran bruto seampai dengan 4,8 miliar.

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Tanpa Perencanaan Pajak

Laba Fiskal / PKP	Rp1.602.371.046
Perhitungan PPh Badan	
PKP yang mendapatkan fasilitas :	$\frac{Rp4.800.000.000}{Rp11.762.810.760} \times Rp1.602.371.046$
$\frac{4,8 \text{ miliar}}{\text{Peredaran Bruto}} \times PKP$	Rp653.872.712
PKP Tidak Dapat Fasilitas	Rp1.602.371.046 – Rp653.872.712
	= Rp948.498.334
PPh Terutang	
- Mendapat Fasilitas	- Mendapat Fasilitas
50% x 22% x PKP Fasilitas	50% x 22% x Rp653.872.712
	= Rp71.925.999
- Yang Tidak Dapat Fasilitas	- Yang Tidak Dapat Fasilitas
22% x PKP Tidak Dapat Fasilitas	22% x Rp948.498.334 = Rp208.669.634
Total PPh Terutang	Rp71.925.999 + Rp208.669.634 = Rp280.595.633

Sumber : Hasil olahan data penulis 2024

Dari perhitungan pajak yang telah dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terbaru dan tanpa *tax planning* menghasilkan bahwa pajak terutang yang harus dibayar oleh badan usaha tanpa adanya penyesuaian adalah Rp280.595.633. Dapat disimpulkan bahwa bagi badan usaha untuk membayar pajak sebesar itu berdampak cukup signifikan . Maka dari itu, *tax planning* dapat diterapkan dalam perusahaan ini untuk meminimalisir pajak terutang.

Dari laporan laba rugi yang telah disajikan oleh PT Z dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa beban yang dapat disesuaikan untuk mengecilkan laba pajak.

1. Terdapat adanya biaya yang dikeluarkan untuk makan siang para pegawai sebesar Rp20.000.000 akan tetapi biaya yang diberikan kepada karyawan bukan dalam bentuk tunjangan melainkan dalam bentuk makan siang dan minuman. Maka dari itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa pemberian makanan dan minuman dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak diperbolehkan dianggap sebagai beban dalam perpajakan.
2. Adanya biaya kesehatan untuk para pegawai yang sakit yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp50.000.000. Pembayaran ini diberikan oleh badan usaha berbentuk fasilitas. Maka dari itu tidak diperbolehkan kenikmatan dalam bentuk apapun dianggap sebagai beban.
3. PT Z memberikan bantuan pendidikan terhadap beberapa siswa sebanyak 10 orang dan tiap siswanya menerima Rp1.500.000 yang 10 siswa tersebut menerima total

Rp15.000.000 biaya pendidikan tiap bulannya. Beasiswa ini diberikan pada pertengahan tahun tepatnya pada bulan Juli dan sudah berjalan selama 6 bulan yang berarti PT Z telah mengeluarkan biaya sebesar Rp90.000.000. Dalam ketentuan perundang-undangan biaya beasiswa boleh digunakan sebagai kondimen pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan.

4. PT Z melaksanakan kegiatan *outing* karyawan dan mengeluarkan sebesar Rp35.500.000 untuk memenuhi keperluan PT Z dalam melaksanakan pelatihan karyawan. Akan tetapi, PT Z menganggap tersebut bukan sebagai biaya melainkan fasilitas karyawan maka dari itu PT Z tidak memasukkan pengeluaran tersebut sebagai biaya.

Setelah diteliti kembali bahwa ada beberapa keterangan tambahan dari PT Z yang kurang sesuai dengan peraturan perpajakan dan sehingga perlu disesuaikan kembali dengan peraturan yang berlaku dan diterapkan perencanaan pajak secara langsung.

1. Natura atau Kenikmatan

PT Z memberikan natura atau kenikmatan untuk para karyawannya dalam bentuk makanan dan minuman sehingga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 natura tersebut tidak diperkenankan dianggap sebagai beban. Sehingga menurut komersial bahwa tidak efisien untuk memberikan dalam bentuk makan siang. Menurut ketentuan perundang-undangan natura berbentuk makanan, minuman, bahan makanan, dan bahan

minuman yang diberikan untuk seluruh pegawai sudah merupakan fasilitas yang sudah sepatutnya diberikan oleh badan usaha. Maka dari itu hendaknya perusahaan lebih memilih untuk memberikan makan siang dalam bentuk tunjangan sehingga dan dimasukkan ke dalam perhitungan bruto untuk gaji. Tunjangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dianggap sebagai objek pajak sehingga dapat menambah beban dalam pajak.

Sehingga makan siang yang awalnya diberikan dalam bentuk makanan hendaknya diberikan dalam bentuk tunjangan atau tunai sehingga biaya sebesar Rp20.000.000 dapat dianggap sebagai beban dalam pajak. Meskipun jika dimasukkan dalam perhitungan gaji bruto tentunya akan menambah beban pajak penghasilan 21 tetapi perbedaan yang diberikan antara diikutkan tunjangan atau tidak dalam PPh Pasal 21 tidak memberikan dampak yang signifikan. Begitu pula dengan natura *outing* karyawan, PT Z tidak harus menganggap itu sebagai natura sehingga PT Z diperbolehkan untuk menganggap *outing* karyawan sebagai biaya operasional atau biaya *training* karyawan.

2. Biaya Kesehatan

Natura dalam bentuk apapun termasuk kesehatan tidak diperkenankan dianggap beban menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Biaya yang keluar sebesar Rp50.000.000 tidak diperkenankan dianggap sebagai

beban padahal menurut komersial bahwa biaya sebesar Rp50.000.000 termasuk dalam jumlah yang besar. Langkah yang dapat dilakukan oleh PT Z adalah memberikan biaya kesehatan dalam bentuk tunjangan kesehatan dalam gaji bruto atau biaya operasional. Meskipun nantinya akan menambah PPh Pasal 21 yang dibayar akan tetapi langkah tersebut akan membuat hasil yang signifikan terhadap pengurangan laba bersih pajak.

3. Bantuan Pendidikan

Beasiswa pada umumnya tidak dikenakan pajak apabila beasiswa tersebut diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, darah, ataupun kepemilikan. Akan tetapi, beasiswa dapat dikenakan pajak apabila diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan usaha, darah, ataupun kepemilikan. PT Z mengalokasikan bantuan tersebut kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun sehingga tidak dapat dikenakan pajak. Maka dari itu PT Z dapat mengambil langkah untuk mengubah subjek beasiswa menjadi yang mempunyai hubungan seperti kepada anak dari karyawan atau juga dapat dialihkan sebagai hadiah dari kegiatan yang diadakan rutin tiap bulan

Tabel 3. Laporan Laba Rugi
Perencanaan Pajak

Keterangan	Komersil	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Bersih	Rp11.762.810.76			Rp11.762.810.760
Beban Pokok Penjualan				
Saldo Barang Jadi Awal	Rp10.800.212.28			Rp10.800.212.215
Pembelian	Rp16.558.286.21			Rp16.558.286.215
Barang Tersedia Untuk Dijual (BTDU)	Rp27.358.498.49			Rp27.358.498.496
Saldo Barang Jadi Akhir	Rp20.149.636.44			Rp20.149.636.446
Beban Pokok Penjualan	Rp4.553.948.710			Rp4.553.948.710
Laba Kotor				10
Beban Penjualan Umum dan Administrasi	Rp215.037.870			Rp215.037.870
Beban Perjanjian	Rp3.164.142.567		Rp70.000.000	Rp3.234.142.567
Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain	Rp150.000.000		Rp35.500.000	Rp185.500.000
Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	Rp1.024.768.273			Rp919.268.273
Beban Pajak Penghasilan	Rp577.602.773	Rp90.000.000		Rp487.602.773
Laba Bersih	Rp1.602.371.046			Rp831.665.500

Sumber : Hasil olahan data penulis 2024

Berikut adalah hasil dari laporan laba rugi yang telah disesuaikan dengan perencanaan peneliti. Dapat dianalisis bahwa terdapat kenaikan beban sebesar

Rp195.500.000 dan penurunan laba bersih pada PKP sebesar Rp770.705.546. Setelah dilakukan penyesuaian dengan perencanaan pajak milik peneliti berikut adalah perhitungan pajak terhitung yang sesuai dengan perencanaan pajak peneliti.

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Perencanaan Pajak

Laba Fiskal / PKP	Rp1.355.871.046
Perhitungan PPh Badan	
PKP yang mendapatkan fasilitas :	$\frac{Rp4.800.000.000}{Rp11.762.810.760} \times$ Rp831.665.500
$\frac{4,8 \text{ miliar}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP}$	Rp339.374.192
PKP Tidak Dapat Fasilitas	Rp831.665.500 - Rp339.374.192 = Rp492.291.308
PPh Terutang	
- Mendapat Fasilitas	- Mendapat Fasilitas
$50\% \times 22\% \times \text{PKP Fasilitas}$	$50\% \times 22\% \times$ Rp339.374.192 = Rp37.331.161
- Yang Tidak Dapat Fasilitas	- Yang Tidak Dapat Fasilitas
$22\% \times \text{PKP Tidak Dapat Fasilitas}$	$22\% \times Rp492.291.308 =$ Rp108.304.088
Total PPh Terutang	Rp37.331.161 + Rp108.304.088 = Rp145.635.249

Sumber : Hasil olahan data penulis 2024

Setelah dilakukan perhitungan kembali bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada perencanaan pajak yang dilakukan.

Tabel 5. Perbedaan Signifikan Sebelum dan Sesudah

	Tanpa Perencanaan Pajak	Perencanaan Pajak	Perbedaan
Laba PKP	Rp1.602.371.046	Rp831.665.500	Rp770.705.546

PPh Terutang	Rp280.595.633	Rp145.635.249	Rp134.960.384
--------------	---------------	---------------	---------------

Sumber : Hasil olahan data penulis 2024

Setelah dilakukan perbandingan bahwa terdapat penurunan laba PKP sebesar Rp770.705.546 dan penurunan PPh terutang sebesar Rp134.960.384. Dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan yang cukup signifikan pada perencanaan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak juga terbukti menjadi langkah yang efektif untuk meminimalkan pph terutang dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan terbaru. Terbukti bahwa pada beberapa penelitian sebelumnya jika perencanaan pajak berimbas positif jika ditetapkan dengan benar. Akan tetapi meskipun telah dilakukannya perencanaan pajak yang sesuai, kantor pajak juga masih harus menghitung dan memeriksa kembali apakah data yang diberikan adalah benar adanya maka dari itu SP2DK dilakukan.

SP2DK dilakukan oleh kantor pajak sebagai langkah untuk meminta keterangan lanjutan dari wajib pajak akan data yang diberikan. SP2DK bukan berarti bahwa data yang diberikan salah akan tetapi sebagai langkah preventif kantor pajak untuk meminimalisir penggelapan pajak atau hal-hal ilegal yang mampu untuk dilakukan oleh wajib pajak (Diahnoer et al., 2023). Maka dari itu, ada langkah-langkah yang harus disikapi oleh wajib pajak jika dimintai keterangan lanjutan oleh wajib pajak

1. Wajib pajak badan diharuskan untuk menjawab sejujur-jujurnya dan menyerahkan bukti serta perhitungan yang telah dihitung. Kantor pajak akan memberitau kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan di surat pemberitahuan.

2. Setelah menerima surat pemberitahuan dari kantor pajak, wajib pajak hendaknya untuk menganalisis kekeliruan data yang telah dijelaskan oleh kantor pajak dan menyegerakan untuk menanggapi secara tertulis atau mengirim balasan kepada kantor pajak
3. Wajib pajak juga diperbolehkan untuk meminta berita acara (BA) atas SP2DK yang diterima oleh kantor pajak.
4. Kantor pajak akan melakukan pemeriksaan kembali setelah wajib pajak memberikan tanggapan akan kekeliruan yang dilakukan dengan melakukan perhitungan ulang atas materi dan keterangan yang diberikan dan disesuaikan dengan penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukung.

Perencanaan pajak yang diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak terutang telah berdasar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan berpusat pada bukan objek pajak dan perhitungan pph terutang membuat PT Z menaati peraturan dan memanfaatkan peraturan tertulis dan tidak tertulis dengan maksimal. Seperti yang diketahui bahwa PT Z adalah badan usaha badan yang mengharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu tarif 22% sesuai dengan Undang-Undang HPP No. 7/2021 dan (Agustina & Hartono, 2022). Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Z tidak termasuk dalam indikasi *tax evasion* karena PT Z tetap menghitung secara adil dan hanya melakukan *tax avoidance* serta memilih penggunaan tarif terkecil. Penggunaan bukan objek pajak dan subjek pajak juga menjadi cara legal yang

dilakukan PT Z dalam penerapan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak juga membawa PT Z ke dalam proses SP2DK yang merupakan proses umum untuk permintaan validasi dari KPP kepada wajib pajak. PT Z melakukan transparansi ketika SP2DK dilakukan dan melakukan perhitungan dan peninjauan kembali berdasarkan dengan instruksi pegawai pajak. SP2DK adalah pemeriksaan wajib sehingga penanganannya harus dengan tenang dan jujur. Sehingga penerapan langkah preventif dalam perencanaan pajak yang akan diterapkan sebelum dan sesudah SP2DK diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan PT Z tetap harus menyiapkan bukti pembantu untuk menyokong pernyataan dan validasi data yang telah dilaporkan.

PENUTUP

Perenerapan *tax planning* pada PT Z akan lebih dapat menghasilkan hasil yang maksimal jika diterapkan sebelum kegiatan usaha berlangsung. Dikarenakan PT Z dapat memperkirakan langkah dengan tarif terkecil sesuai dengan perundang-undangan dengan lebih maksimal. Perbedaan sebelum dan sesudah yang signifikan mengartikan bahwa terdapat hubungan positif antara efektifitas perencanaan pajak dan beban pajak penghasilan. Perencanaan pajak yang mumpuni dan sesuai dengan kegiatan usaha lalu dna sekarang berefek kepada pemeriksaan pajak SP2DK terhadap badan usaha. Sehingga diperlukan penyusunan yang cukup dan tertata serta bukti pendukung untuk memvalidasi dokumen yang dilaporkan. Untuk pengimplementasian lebih lanjut diharapkan dengan bantuan dari

profesional seperti konsultan pajak diharapkan agar pelaksanaannya tetap diawasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam melanjutkan penelitian ini kedepannya diharapkan bahwa pada saat pemeriksaan pajak atau SP2DK dapat lebih terbuka terkait proses dan hasil dari pemeriksaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55–64. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>
- Diahnoer, A., Widiyanti, M., & Istianda, M. (2023). STRATEGI MANAJEMEN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK EFFORT. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 8(3), 529–534.
- Indriani, O. A., Isniawati, A., Modjaningrat, R., Basid, A., Tpr, J., Wahyuningsih, A., Citra Dewi, D., & Darma Persada, U. (2023). MENYIKAPI SURAT CINTA (SP2DK) DARI PAJAK. In *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* (Vol. 2, Issue 2). <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47–57. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Nabillah Latief, F., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. In *Juli 2022 Center of Economic Student Journal* (Vol. 5, Issue 3).
- Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (H. M. Albina, Ed.; 1st ed.). CV. Harfa Creative .
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. In *JUPASI* (Vol. 1, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>